STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

SERVICE DELIVERY				
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 10.000,- Fc. KTP pemohon. Fc. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK). Surat keterangan dari Kelurahan, jika nama di KTP pemohon dan di Sertifikat tanah beda pengejaan tetapi pemilik 1 orang. Fc. Sertfikat tanah (status tanah harus tanah darat/non pertanian). Surat Keterangan dari Kelurahan jika SPPT PBB masih gabung dengan SPPT PBB induk (belum dipecah). Fc. Surat kuasa dan fc. KTP pemberi kuasa. Surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris jika yang mengajukan salh satu ahli waris atau pihak lain. Gambar bangunan rankap 2 bendel (layout, denah, tampak 4 sisi, potongan, rencana instalasi air kotor, (detail septicktang, resapan, pondasi, pembetonan), perhitungan konstruksi. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS untuk fungsi usaha. 		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mendaftar PBG melalui aplikasi SIMBG atau permohonan pendampingan melalui DPMPTSP. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan. Berkas yang sudah lengkap dan benar dikirim ke Dinas PUPR untuk dilakukan verifikasi teknis. Dinas PUPR memverifikasi dokumen teknis, apabila sudah benar akan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dikirim ke DPMPTSP. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti bayar ke DPMPTSP. DPMPTSP menerbitkan PBG. 		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Empat belas (14) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.		
4	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya retribusi daerah.		
5	Produk Pelayanan	SK Persetujuan Bangunan Gedung.		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : 1. Datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/MPP 2. Surat. 3. Telepon 0351-891321 / WA 0895633648010. 4. Email : dpmptsp@magetan.go.id 5. Website : www.dpmptsp.magetan.go.id.		

MANUFACTURING					
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 17/SE/DC/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032. Perda Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 			
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana Prasarana: a. Komputer dan printer b. Scanner c. Jaringan Internet d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari f. Dokumen g. Rak arsip h. Meja Kursi i. Pesawat telepon j. Alat tulis kantor 2. Fasilitas Pendukung: a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC b. Mesin antrian c. Pelayanan Informasi d. Komputer informasi e. Jaringan internet			

		f. Mesin fotocopy g. Perpustakaan h. Ruang Laktasi i. Ruang mainan anak j. Kursi pijat k. Pesawat televisi l. Water dispenser m. Akses bagi disabilitas n. Ruang merokok o. Genset p. Alat pemadam kebakaran (APAR) q. Toilet (Pemohon, Petugas, Disabilitas) r. Tempat parkir s. CCTV
3	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan computer. Memahami proses pelayanan. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	 5 (lima) orang 1. Bagian pendataran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan. 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin.
6	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Pelayanan yang CERMAT : Cepat - Efektif - Ramah - Mudah - Aktif- Terjangkau.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.